



PENETAPAN

Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nani Sumarni binti Sarno, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gg Kaum RT 03 RW 02, Jayagiri, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TANTAN HERDIAN., S.H. advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jln Raya Arjasari Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1596 tanggal 15 November 2021, selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta wali calon suami anak Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 18 Maret 1987 Pemohon **Nani Sumarni Binti Sarno dengan Lili bin Karma**, telah melangsungkan perkawinan



dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Akta Nikah Nomer: 02/01/49/1987;

2. Bahwa, Pemohon **Nani Sumarni Binti Sarno dengan Lili Bin Karma**, telah hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 2.1 Sukmana. Lahir tanggal 13 Oktober 1999;
- 2.2 Yoga Seftian. Lahir tanggal 08 Desember 1999;
- 2.3 Diki Rinaldi. Lahir tanggal 22 Desember 2002;
- 2.4 XXXXX. Lahir tanggal 18 Desember 2006;

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama: **XXXXX**, diketahui telah mempunyai teman dekat (pacar) yaitu seorang Laki-laki bernama: **Asep bin Anang**;

4. Bahwa, untuk kemaslahatan bersama Pemohon selaku orangtua hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut yang bernama: **XXXXX** dengan **Asep bin Anang** demi terhindarnya hal-hal yang kurang baik;

5. Bahwa, ternyata anak Pemohon yang bernama: **XXXXX** tersebut adalah belum cukup umur yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Nomor: 48/KUA.10.26.13/PP/IX/2021 untuk menikah menurut hukum, sehingga karenanya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, sesuai hukum harus mendapatkan ijin/ dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pemohon selaku orangtua dari **XXXXX** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **XXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **Asep bin Anang**;

6. Bahwa, calon Suami **XXXXX**, yang bernama **Asep bin Anang**, telah dianggap mampu oleh keluarga Pemohon untuk membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan menjadi calon Suami dari **XXXXXX**, dan mempunyai penghasilan tetap untuk setiap bulannya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin/ dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: **XXXXXX**, umur 15 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **Asep bin Anang**, umur 25 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, serta telah dilangsungkan lamaran namun belum ditentukan tanggal pernikahannya;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



2. Bahwa, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon;

XXXXX XXXXX, umur belum genap 15 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan membantu Ibu berjualan, Alamat Gg Kaum RT 03 RW 02, Jayagiri, Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon Ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Asep bin Anang;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini masih bersekolah sekaligus membantu Ibu berjualan;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal calon suaminya selama kurang lebih satu tahun, dan keduanya telah sering berkomunikasi;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Asep bin Anang yang melamarnya;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan Asep bin Anang;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani di kebun sendiri sekaligus beternak sapi;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami nya;

2. Calon suami Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep bin Anang, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, alamat Kp. Cibedug, Kelurahan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah lama mengenal anak Pemohon selama kurang lebih satu tahun kenal;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya dan memilih bekerja;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas (dalam bidang pertanian) dengan penghasilan rata-rata tiga juta;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

3. Wali dari suami Anak Pemohon;

Ayah dari calon suami anak Pemohon telah meninggal berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/97/KESRA/2021 sedangkan Ibu dari calon suami anak Pemohon sedang sakit berdasarkan keterangan dokter tanggal 29 November 2021 dan dalam persidangan digantikan oleh paman dari calon suami yang bernama Rahmat Slamet bin Oman yang tinggal di Kp. Nyampay RT 003 RW 006 Kelurahan Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah paman dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama XXXXX XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama Asep bin Anang;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



- Bahwa, XXXXX XXXXX berumur belum genap 15 tahun dan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah dekat, apabila tidak disegerakan pernikahannya dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, antara XXXXX XXXXX dengan Asep bin Anang tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 3217016110670011, yang dikeluarkan tanggal 09 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 3217010104190027, yang dikeluarkan tanggal 04 April 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon dengan nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 10 Lembang tanggal 12 Juni 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon dengan NIK. 3217011711960003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 21 September 2021, diberi tanda P.7;
5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor 48/KUA 10, 26, 13/PP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang tanggal 13 September 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1142/III/1987 antara Pemohon dan suaminya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian suami dari Pemohon Nomor 474.3/64/Pem,- tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayagiri, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asep bin Anang dengan status cerai hidup bernomor 3217011409210030 tanggal 14 September 2021, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1229/AC/2020/PA.Nph, seri I dengan Nomor 46779, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217014608670008 atas nama Ibu dari calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan tanggal 2 November 2012 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat keterangan sakit tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Feberia N Nababan dengan nama pasien Ibu dari calon suami anak Pemohon, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/97/Kesra/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikole tanggal 30 November 2021, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi surat keterangan sehat dari Puskesmas DTP Jayagiri Nomor 567/SKS/XII/2021 yang dikeluarkan tanggal 9 Desember 2021, diberi tanda P.13;

Seluruh bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Saksi:

1. Arip bin Wahyu, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kaum RT 03 Rw 02, Kelurahan Jayatin, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku keponakan dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Asep bin Anang;
- Bahwa, XXXXX XXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama XXXXX XXXXX yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Asep bin Anang;
- Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar belum genap 15 tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa keseharian anak Pemohon adalah membantu Ibu berjualan setelah pulang sekolah;
- Bahwa, meskipun anak Pemohon masih kecil, namun sudah pintar mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena sering membantu Ibunya, sebagai anak perempuan satu-satunya;
- Bahwa, Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan takut menimbulkan fitnah ataupun melakukan hal yang tidak baik;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah duda cerai;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;



- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani di kebun sendiri sekaligus beternak sapi namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX XXXXX dengan Asep bin Anang;

2. Wisnu bin Dadang, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cikole RT 07 RW 06, Kelurahan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai keponakan dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX;
- Bahwa, XXXXX XXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama XXXXX XXXXX yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Asep bin Anang;
- Bahwa, anak Pemohon berumur sekitar belum genap 15 tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa keseharian anak Pemohon adalah membantu Ibu berjualan setelah pulang sekolah;
- Bahwa, meskipun anak Pemohon masih kecil, namun sudah pintar mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena sering membantu Ibunya, sebagai anak perempuan satu-satunya;
- Bahwa, Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan takut menimbulkan fitnah ataupun melakukan hal yang tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah duda cerai;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani di kebun sendiri sekaligus beternak sapi namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX XXXXX dengan Asep bin Anang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXX XXXXX, umur belum genap 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Asep bin Anang, umur 25 tahun, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, serta telah dilangsungkan lamaran dan ditentukan tanggal pernikahan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13, merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.6, dan P.7 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah dan memiliki hubungan sebagai Ibu sekaligus saat ini berperan sebagai orangtua tunggal dari anak Pemohon serta berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.8, P.9, P.10, dan P.13, permohonan dispensasi yang diajukan Pemohon atas anaknya, telah memenuhi Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, yang mana hal tersebut menjadi alasan administratif diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.11 dan P.12 membuktikan tidak dapat dihindarkannya orangtua dari calon suami anak Pemohon ke dalam persidangan dan dalam duduk perkara, kehadiran tersebut digantikan oleh kerabat dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama XXXXX XXXXX;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep bin Anang;
3. Bahwa, anak Pemohon berumur belum genap 15 tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
4. Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalani komunikasi dan bertemu;
6. Bahwa, XXXXX XXXXX berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Asep bin Anang berstatus duda cerai;
7. Bahwa, antara XXXXX XXXXX dengan Asep bin Anang tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas (dalam bidang pertanian) dan memiliki penghasilan sebesar ... dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, XXXXX XXXXX bersedia menikah dengan Asep bin Anang tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX XXXXX dengan Asep bin Anang;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kecamatan Lembang, Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

11. Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis menyandarkan pertimbangannya tersebut dari dalil-dalil dalam Quran dan Hadishal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110, yang artinya adalah sebagai berikut:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui (Quran surat An-Nur ayat [32]);

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: 'Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya"', (muttafaq 'alaihi) - (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110);

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan *...batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental;*

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia belum genap 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas (dalam bidang pertanian) serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur belum genap 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXX XXXXX, umur belum genap 15 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Asep bin Anang, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXX XXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Asep bin Anang**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awwal 1443 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H.,M.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim,

Rasmi Nindita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)